

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022)



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Fajar Dwi Setiawan

NIM : 1810111069

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Fajar Dwi Setiawan

NiM : 181011069

Judul : Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Terhadap Undang – Undang Dasar 1945
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember.

Jember, 20 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Hari Utomo, S.H., M.H
NPK. 1960071212009976

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG – UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR 1945
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 26 Januari 2024

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Anggota



Dr. Hari Utomo S.H., M.H.
NPK. 1960071212009976

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Dwi Setiawan

NIM : 181011069

Judul : Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Fajar Dwi Setiawan
NIM 181011069

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ


“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(QS. Muhammad:7)

Fiat Justitia ruat coelum

“Hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh”




PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus dosen penguji skripsi.
2. Bapak Dr. Hari Utomo S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sangat tulus, ikhlas dan sabar hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sulistio Adiwiranto,S.H,M.H, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Untuk Ibunda saya Mulyati Wulaning Tyas serta Ayahanda Gerardus Cornelius Anthonius De Gier, Kakak Agustina Pratiwi, Hadi Subiantoro, Nur Lailah dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Arik Taufiqurohman, Moh Lutfi Rohman, Hesti Dwi Rela Susanti, Ferinzka Emeraldal, Bhrelia Alit Rooselita, Lintang Aga Sekarsari, Citra Milenia Putri Andini) dan sahabat-sahabat atau rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

7. Teman-teman kader IMM Justitia Ahmad Firdaus, Amin Muflih, Priandini Nur Octavia , Akbar Ihza, Intan Ayu, Wildatul Hasanah, Aulia Meilani.
8. Teman – teman kontrakan saya (Refo Airlangga Satria, Adam Bintang, Abdillah Ibrohim Ahmad, Muhammad Iqbal Hisbullah, Iqbal Munir, Beni Satria, Moch. Andriyan
9. Wanita yang berkontribusi dalam memberi support sekaligus menemani saya dalam berproses selama saya awal berkuliah hingga lulus saat ini yaitu Ananda Arisandi Wahyuning Gusti



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang – Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022)” dapat terselesaikan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 20 Agustus 2023



Fajar Dwi Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
Lampiran 1 : Salinan Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8

BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Demokrasi.....	9
2.2 Kebebasan Berpendapat	11
2.3 Pengertian ITE.....	13
2.4 Media Sosial	16
2.5 Pencemaran Nama Baik.....	18
2.6 Ujaran Kebencian	20
2.7 Judicial Review.....	23
BAB III.....	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
3.1 Rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022).....	31
BAB IV	41
SIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Simpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
A. Buku	43
B. Jurnal	44
C. Peraturan Perundang – Undangan	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022

